



PERGESERAN REALITAS DAN HAK-HAK PEREMPUAN PERSPEKTIF KEADILAN JENDER DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus Di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Faqihatin
Universitas Qomaruddin Gresik
faqihatin@uqgresik.ac.id

Abstract: Along with the rampant discussion about women's issues, the modern Islamic discourse naturally intersects with matters relating to gender equality and women's rights. This research is a type of field research, which is data collection is carried out in the field, such as in the society environment, social institutions and government agencies. This research is a qualitative research, which is a study that aims to explain a social phenomenon or an event. The data source is obtained from primary data, empirical data that obtained directly from household, while secondary data is supporting data comes from documents or literature related with modern Islamic perspective. The results obtained by researcher to measure whether shifting reality is really happening, it can be proved how women can claim their rights as people equal to men by suing divorce if they feel disadvantaged by men and also in the second point women also have the right for helping men or families to work.

Keywords: *Women's Rights, Gender Equality, Modern Islamic Perspective*

Abstrak: Seiring dengan maraknya pembahasan tentang masalah perempuan, wacana Islam modern secara langsung tentu bersinggungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keadilan dan hak-hak yang diterima oleh perempuan. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan field research, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari anggota rumah tangga, sedangkan data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan dengan perspektif Islam modern. Hasil yang didapat oleh peneliti untuk mengukur apakah pergeseran realitas benar-benar terjadi, bisa dilihat bagaimana perempuan bisa menuntut haknya sebagai orang yang setara dengan laki-laki dengan gugat cerai jika memang merasa dirugikan oleh laki-laki dan juga pada poin kedua perempuan juga punya hak untuk membantu laki-laki atau keluarga untuk mencari nafkah (bekerja).

Kata kunci: *Hak-hak Perempuan, Keadilan Jender, Perspektif Islam Modern*

PENDAHULUAN

Pergeseran realitas kesetaraan sosial menjadi pemandangan lumrah di pelbagai tempat. Namun dalam kasus tersebut tidak semata-mata bergeser sendiri atau mengalami perubahan alamiah, tentu ada alasan bagaimana pergeseran itu bisa terjadi. Dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap pergeseran hak-hak perempuan sebagai bentuk keadilan jender di lingkungan rumah tangga, dan bagaimana perspektif Islam modern menjawabnya.

Dalam konteks ini, disiplin ilmu fiqh sebagai salah satu bentuk interpretasi yang paling dinamis dalam merespon realitas. Fiqh Islam tidak bisa dikatakan lepas dari atau berada diatas realitas. Justru ia sarat dalam pergumulannya dengan realitas. Perkembangannya pun didasarkan

pada fakta-fakta yang berada di aras realitas. Dalam satu persoalan, fiqh dapat menawarkan hukum yang berbedah karena didasarkan pada tuntunan realitas yang muncul.¹ Maka berdasarkan realitas yang berkembang, peneliti bisa mengukur, bagaimana pergeseran itu berlangsung. Terutama dalam ruang terkecil, yaitu rumah tangga, sebab dalam suatu rumah tangga terdapat jenis kelamin yang berbedah di dalamnya, serta apakah masih ada ketimpangan, dan bagaimana prespektif Islam kontemporer menjadi rujukan.

Melihat dari prinsipnya, dalam Islam sudah dijelaskan soal kesetaraan. Wanita dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan, dan keduanya dapat menempati tempatnya masing-masing, karena fikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan wanita. Memang banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan wanita dengan tidak meninggalkan sifat-sifat asli wanita. Malah menjadi kepala jawatan atau presiden pun tidak akan meninggalkan sifat-sifat kewanitaan tadi, karena jabatan-jabatan ini, kecerdasan dan fikiranlah yang memegang peranan banyak.²

Seiring dengan maraknya pembahasan tentang masalah perempuan, wacana Islam kontemporer secara langsung, tentu bersinggungan dengan permasalahan aktual. Sebenarnya, pembahasan gender bukan barang baru dalam pemikiran Islam karena hampir setiap pemikir Islam di masa lalu, selalu memiliki pembahasan eksklusif tentang perempuan. Sehingga wacana keperempuanan atau yang dikenal dengan wacana feminisme menjadi kontroversial, kontroversi ini lebih banyak dipicu oleh konstruk feminisme itu sendiri yang dibangun diatas kesadaran ketertindasan kaum perempuan.³

Meskipun perbincangan terhadap gender sudah sangat merebak namun masih sering terjadi kesalahfahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender, kesalahfahaman bukan hanya terjadi di kalangan awam, tetapi juga terjadi di kalangan terpelajar. Istilah gender seringkali dirancukan dengan istilah jenis kelamin, dan terlebih lagi ditujukan pada jenis kelamin perempuan, ini jelas salah. Begitu di sebut gender, yang terbayang dibenak mereka adalah sosok manusia yang berjenis kelamin perempuan, padahal istilah “gender” bukan hanya menyangkut jenis kelamin perempuan tetapi juga jenis kelamin laki-laki.⁴

Berbagai manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkaitan satu sama lain. Wujud ketidakadilan itu tersosialisasi dalam masyarakat, dalam diri laki-laki dan perempuan secara wajar dan berkelanjutan sehingga demikian adanya. Pada akhirnya, sulit dibedakan mana yang bersifat kodrat dan mana yang merupakan hasil pembelajaran. Kondisi ini pada gilirannya menciptakan struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah. Karena gender adalah konstruksi sosial, maka seharusnya bisa diubah. Perubahan tersebut tentu tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Untuk mengubah perilaku gender diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, serta didukung oleh berbagai pranata sosial yang ada.⁵

Pada dasarnya keadaan sosial yang terbentuk secara turunan di suatu desa enggan untuk diboongkar atau dikaji, kebanyakan yang terjadi adalah bagaimana hal tersebut mengalir begitu saja

¹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiraah mubadalah Tafsir Progresif untuk keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta:IRCiSoD,2019), hal. 135.

² Nilakusuma, S., *Wanita di dalam dan di luar Rumah*, (Bukittinggi: NV. Nusantara, 1960), hal. 151-152.

³ Siti Ruhaini Dzuhayatin (dkk.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 3-4.

⁴ Siti Musdah Mulia (dkk.), *Keadilan dan Kesetaraan Gender Persepektif Islam*, (Jakarta: Gramedia: LKAG, 2003), hlm. vii-ix.

⁵ Ibid., xv-xvi



seperti pada umumnya disuatu tempat lain. Sehingga masyarakat memberikan argumen bahwa yang awalnya dianggap ibah atau tabu juga dilakukan banyak orang. Dalam kasus ini peneliti merujuk ke bentuk gender perempuan yang notabene sering menjadi objek ketidak wajaran dalam realitas saat ini. Masih banyak persoalan-persoalan yang bergeser secara alamiah namun masyarakat belum memiliki sumber menurut prespektif Islam sebagai landasan, jika yang dilakukan adalah kewajaran.

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata “kesetaraan” (*equality*) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.⁶

Wanita adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki. Mereka dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya. Ia juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardhukan-Nya, menjauhi segala yang diharamkan-Nya, mematuhi batas-batas-Nya, serta beramar ma'ruf nahi munkar.⁷ Gambaran ini, merupakan paparan yang mesti dipahami sebagai contoh bagaimana mencari rujukan yang benar. Dan tidak hanya itu, prespektif Islam modern juga akan membuka bahwa persoalan yang berkaitan dengan berlokasi di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan obyek anggota rumah tangga yang dinilai peneliti manerima pergeseran hak-hak perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan field research, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.

Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari anggota rumah tangga, sedangkan data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan dengan prespektif Islam modern. Data kepustakaan (dokumen dan literatur) digunakan untuk menelusuri kerangka konseptual yang terkait dengan permasalahan. Pentingnya data kepustakaan agar diketahui kesesuaian antara harapan dalam teori dan kenyataan yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Realitas Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Keadilan Jender di Lingkungan Rumah Tangga

Penelitian yang melibatkan observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa di dalam suatu rumah tangga, yang

⁶ Murteza M. Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, terj. Hashem, (Bandung: Pustaka, 1985), hal. 93.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 521



diambil secara sampling di Desa Cangaan, dan bagaimana temuan tersebut dilihat dari prespektif islam.

Temuan yang pertama dari tujuh rumah tangga yang melakukan gugat cerai merupakan hasil dari bentuk pengambilan hak perempuan kepada laki-laki. Beberapa faktor diantaranya yang mengakibatkan talak gugat terjadi adalah akibat perselingkuhan dan tidak dinafkai secara dhohir maupun batin. Dalam kasus ini, pihak perempuan sudah merasa tidak dihargai dan dikecewakan oleh laki-laki. Realitas di lingkungan pedesaan waktu lampau, perempuan yang melakukan gugat cerai kepada laki-laki merupakan hal yang tabuh, juga bisa dikatakan aib bagi keluarganya. Alhasil jalan keluar yang dipilih pihak perempuan (istri) yang merasa dirugikan kebanyakan pada masa itu *minggat*⁸ namun tanpa bersetatus cerai atau memendam tanpa melakukan tindakan.

Dalam kasus di atas menunjukkan bahwa dari hasil sampling menggambarkan ada suatu pergeseran realitas, yang membuktikan bahwa keadilan jender sudah mulai dilakukan oleh kaum perempuan yang menerima dampak perlakuan yang tidak baik oleh laki-laki. Kemudian dalam kasus ini, bagaimana prespektif Islam moderen menjawabnya.

Sebelum melangkah kepada kajian Islam modern, perlu diketahui masih ada beberapa yang kurang baik dalam memakai dasar (sembarangan). Pada fenomena hari ini, persoalan tentang bagaimana memperlakukan firman Allah sebagai landasan kerap mengundang perhatian. Contohnya seperti penggalan-penggalan ayat yang seharusnya bisa dipaparkan secara utuh namun hanya disampaikan sebagian. Seperti yang dijelaskan Faqihuddin Abdul Qodir (2019: 258) dasar lain yang sering menjadi landasan superioritas laki-laki atas perempuan adalah potongan dari QS. Al-Baqoroh [2]:228 *“bahwa laki-laki satu derajat lebih tinggi dari perempuan”* penggalan ayat ini benar-benar krusial dan begitu jelas menegaskan superioritas. Namun bagaiman jika utuh ayatnya:

“Dan istri-istri yang telah diceraiakan mereka sendiri harus menunggu tiga periode (menstruasi/ kesucian dari menstruasi). Tidak dibalalkan bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka jika mereka mau berdamai (kembali dalam ikatan pernikahan). Bagi merika (kaum istri) hak, atas mereka juga kewajiban secara patut. Bagi laki-laki, karena itu, satu derajat lebih tinggi (karena hak rujuk tersebut) atas perempuan.”

Ayat ini, jika dibaca secara seksama dan dengan bantuan ayat-ayat lain, sedang membicarakan kondisi relasi suami-istri dalam talak *raj’i*, atau perceraian yang memungkinkan suami rujuk kembali kepada istri tanpa akad baru sama sekali.⁹

Jadi jelas, hal demikian terjadi karena potongan ayat tersebut dihadirkan secara sepenggal dan tanpa seutuh ayatnya, dan tanpa konteks kalimat dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya.

⁸ Istilah bahasa jawa yang berarti keluar dari rumah atau sudah tidak tinggal di rumah tersebut dengan membawa suatu permasalahan.

⁹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiraah mubadalah Tafsir Progresif untuk keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta:IRCiSoD,2019), hal. 259.



Padahal, pemaknaan ayat seharusnya utuh (*syumul*) dan integral (*munasabah*) dengan ayat-ayat lain dengan isu-isu yang sama (*maudhu'i*).¹⁰

Islam menghargai hak suami dan istri untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka, maka wanita berhak meminta cerai di pengadilan jika terjadi hal-hal berikut: 1) Jika suami menolak menafkahi istri kecuali ketika sedang mengalami kesulitan keuangan sementara; 2) Jika suami meninggalkan istri tanpa seizin istrinya selama lebih dari satu tahun atau karena dia dipenjara selama lebih dari tiga tahun. Meski demikian istri berhak mengajukan cerai setelah suami dipenjara selama satu tahun; 3) Jika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam pernikahan; 4) Jika istri tidak berkenan tinggal karena sang suami bersikap kasar atau melakukan tindakan kekerasan; 5) Karena kekerasan fisik yang dilakukan suami; 6) Jika istri diperlakukan tidak adil, jika suami melakukan poligami; 7) Jika suami mandul dan istri ingin mempunyai anak; 8) Jika suami mempunyai penyakit jiwa atau penyakit parah; 9) Jika istri dapat membuktikan di pengadilan bahwa suaminya melakukan tindakan berbahaya (*idrar*) seperti minum alkohol, atau melakukan kekerasan kepada istrinya atau keluarganya.¹¹

Menurut ahli fiqh, *kbulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. Dasar pengertian ini adalah hadits riwayat Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu Abbas, ia berkata:¹²

“istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata: Hai Rasulullah! Saya tidak mencela akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab: maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suami)?, kemudian ia menjawab: Mau! Kemudian Rasulullah SAW bersabda: terimalah (wabai Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali.”

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *kbulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dasar hukum disyariatkannya *kbulu'* adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:¹³

“tidak halal bagimu mengambil sesuatu yang telah engkau berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka

¹⁰ Ibid.,258

¹¹ Majdah Amir, *Buku Pegangan Utama Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Jakarta: Qaf Media Creativa, 2020), hal. 547-548.

¹² Farhatul Muwafidah, Skripsi, “*Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/Pa.Mlg)*” (Malang: UIN Maliki, 2010), hal. 18-19

¹³ Ibid.,20



janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya.”

Prinsip keadilan Islam dan prinsip saling berlaku baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan Al-Quran dan hadits. Setidaknya ada empat pilar rumah tangga yang ditegaskan Al-Quran, yaitu:¹⁴

1. Prinsip berpasangan antara suami dan istri (*zawaj*) dengan ungkapan yang kuat, “*bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami.*” (QS. Al-Baqoroh [2]:187).
2. Perkawinan adalah ikatan kokoh yang harus dijaga bersama, (QS. An-Nissa' [4]:21).
3. Relasi dan perilaku antara suami istri adalah saling berbuat baik, atau *mu'asyarah bil ma'ruf*, (QS. An-Nissa' [4]:19).
4. Memproses kesepakatan bersama dengan berbagai pendapat (musyawarah) dan saling merelakan (*taradhin*), (QS. Al-Baqoroh [2]:233).

Saat ini banyak sekali perempuan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, perempuan yang bekerja dan menempati jabatan publik, disamping bertukar peran domestik akibat tuntutan sosial-ekonomi masyarakat urban. Di pedesaan juga banyak kasus perempuan, yang menanggung beban nafkah bagi ayahnya yang sudah tua, saudara-saudara lelaki yang masih belum dewasa, dan juga ditambah anak-anaknya karena suaminya sudah meninggal. Sehingga fenomena tersebut memerlukan tafsir-tafsir dan fiqh-fiqh yang memahami realitas perempuan yang sedemikian rupa telah berubah.¹⁵ Sehingga masyarakat bisa tahu bahwa perspektif Islam persoalan keadilan gender sudah mulai menjawab persoalan realitas sosial.

Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga Di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Temuan berikutnya adalah pekerjaan, kebanyakan dalam ART (Anggota Rumah Tangga) perempuan sudah dianggap lumrah, untuk mengambil andil dalam mencari nafkah. Terdapat banyak faktor kenapa perempuan ikut andil disitu, ada yang mengatakan pendapatan laki-laki tidak sepadan dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, ada juga yang memang ditinggal oleh suaminya, meninggal atau cerai.

Ada dua pandangan terhadap aktifitas pekerjaan perempuan.¹⁶ Pertama, berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali dalam kondisi yang betul-betul *dharurah*. Artinya, jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan keluar rumah, maka wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya.

Berbeda dengan yang pertama, pandangan kedua, wanita boleh bekerja diluar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendaknya. Jadi tidak hanya dalam kondisi darurat saja, pendapat ini ditegaskan oleh al-Biqā'i. hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW:

¹⁴ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiraah mubadalah Tafsir Progresif untuk keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta:IRCiSoD,2019), hal. 141.

¹⁵ Ibid., 142

¹⁶ Nazaruddin, “*Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Al-Qadāu. Vol 2 No. 2, 2015, hal. 228.



“Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian.” (HR: Imam Bukhari)

Realitas selanjutnya adalah tempat bekerja. Tidak semua perempuan melakukan aktifitasnya di rumah, bisa juga mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai ketempat bekerja dalam hal ini para ulama sepakat bahwa bagi perempuan baik yang sudah menikah atau belum tidak bisa melakukan perjalanan kecuali ditemani mahramnya.

Terdapat beberapa hadits yang melarang perempuan bepergian tanpa didisertai *mahram*.¹⁷ Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori.¹⁸

“Jangalah seorang perempuan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.”

Atas dasar ini yang berstatus mahrom boleh menemani karena tidak boleh menikahi dan yang bukan mahram tidak boleh menemani karena boleh menikah.

Sedangkan menurut pandangan Masjidah (2020: 46) soal ciri-ciri pekerjaan yang halal untuk wanita dengan batasan-batasannya, yang diantaranya:

1. Wanita tidak boleh bekerja di tempat yang mudah membuatnya dilecehkan.
2. Pekerjaan tidak boleh merusak kesantunannya.
3. Pekerjaan tidak boleh mengancam keamanan.
4. Dia harus mematuhi aturan-aturan moral Islam dalam berpakaian, berbicara dan bergerak.
5. Pekerjaannya sendiri harus halal menurut ajaran Islam dan tidak merendahkan martabat wanita.
6. Pekerjaannya tidak boleh mengancam kestabilan keluarganya. Anak-anaknya harus diasuh dengan layak.
7. Masyarakat membutuhkan kaum wanita dibidang medis seperti dokter dan perawat; juga dibidang pendidikan seperti guru.
8. Idealnya, wanita dapat fleksibel dalam pekerjaannya saat menghadapi kondisi darurat seperti hamil, melahirkan dan menyusui bayinya.
9. Keharusannya untuk bekerja secara finansial dan psikologis harus cukup mendesak, seperti dalam kasus janda yang ditinggal mati suami, janda cerai atau wanita-wanita yang tidak punya siapa-siapa untuk memenuhi kebutuhan mereka, wanita-wanita yang tidak mempunyai anak, atau mereka yang banyak waktu luang untuk meredakan kebosanan mereka.

Dalam Islam, semua pekerjaan dianggap sebagai bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat bersih dan untuk mencari ridho Allah dengan menjalankannya secara baik. Entah wanita muslim itu seorang ibu rumah tangga, seorang istri atau seorang manajer sebuah perusahaan yang sukses, pekerjaannya dianggap bernilai dan layak dihargai jika dilakukan demi Allah.¹⁹

¹⁷ Kata *mahram* berasal dari lafal *haram* yang artinya terlarang atau sesuatu yang tidak boleh dilanggar.

¹⁸ Umi Hasanah dan Ahmad Rajafi, “Hadist Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur”. Jurnal Aqlam-Journal of Islam and Plurality . Vol. 3 No. 1, 2018, hal. 71.

¹⁹ Majdah Amir, *Buku Pegangan Utama Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Jakarta: Qaf Media Creativa, 2020), hal.47.



KESIMPULAN

Pembahasan tentang masalah perempuan, yang berkaitan soal hak-hak perempuan yang saat ini sudah mulai menemukan pergeseran realitas sosial dalam keadilan jender. Wacana Islam kontemporer yang berhubungan dengan tafsir atau fiqh menjadi hal yang bersifat dinamis, mampu menjawab persoalan atau hal-hal baru, apalagi membaca soal sudut pandang perempuan akan selalu menjadi wacana hangat, sebab merujuk kepada kesetaraan.

Studi kasus yang dilakukan di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan melakukan pengumpulan data secara sampling, dapat membuktikan secara data bahwa masyarakat sudah mulai menerima keadilan jender. Pergeseran realitas yang awalnya bisa disimpulkan bahwa perempuan kedudukannya adalah objek, namun dengan penelitian ini bisa menjawab bahwa perempuan dan laki-laki sama sejajar.

Hasil yang didapat oleh peneliti untuk mengukur apakah pergeseran realitas benar-benar terjadi, bisa dilihat bagaimana perempuan bisa menuntut haknya sebagai orang yang setara dengan laki-laki dengan gugat cerai jika memang merasa dirugikan oleh laki-laki dan juga pada poin kedua perempuan jika punya hak untuk membantu laki-laki atau keluarga untuk mencari nafkah (bekerja). Selain itu peneliti juga memberikan suatu pandangan, bagaimana perspektif islam kontemporer menjawab tindakan atau langkah yang diambil perempuan soal gugat cerai dan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Qodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qiraah mubadalah Tafsir Progresif untuk keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- S., Nilakusuma. 1960. *Wanita di dalam dan di luar Rumah*. Bukittinggi : NV. Nusantra.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulia, Siti Musdah, dkk. 2003. *Keadilan dan Kesetaraan Gender Persepektif Islam*. Jakarta: Gramedia LKAG.
- Mutahhari, Murteza M. 1985. *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*. Terjemahan oleh Hashem. Bandung: Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid II. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Amir, Majdah. 2020. *Buku Pegangan Utama Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*. Terjemahan oleh. Rahmani Astuti. Jakarta: Qaf Media Creativa.



- Muwafidah, Farhatul. 2010. *Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/Pa.Mlg)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang.
- Nazaruddin. 2015. *Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadāu. 2 (2): 228.
- Hasanah, Umi dan Ahmad Rajafi. 2018. *Hadist Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricœur*. Jurnal Aqlam-Journal of Islam and Plurality. 3 (1): 71.

